



P E N E T A P A N

Nomor 0072/Pdt.P/2016/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Debby Febriani Pusung binti Moh. Alex, umur 37, agama Islam, pekerjaan Padat Karya, tempat tinggal di Jalan Sungai Lariang No. 12, Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sebagai: **"Pemohon I"**

Syam Husein bin Husein, umur 44, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, tempat tinggal di Jalan Sungai Lariang No. 12, Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu sebagai: **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu no. 0072/Pdt.P/2016/PA.Pal mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 25 Nopember 1995, Pemohon I (Debby Febriani Pusung binti Moh.Alex) dan Pemohon II (Syam Husein bin Husein) telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon I yang beralamat di jalan Sungai

Penetapan No 72/Pdt.P/2016/PA.PAL hal. 1 dari 11



Lariang Nomor 12, Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam dan dihadapan Pegawai Syara' setempat.

2. Bahwa prosesi pernikahan yang berlangsung di rumah orang tua Pemohon I dan yang menikahkan pada saat itu adalah Imam Masjid setempat yang bernama Alm.Haerudi Monjo, dengan wali nikah Moh.Alex (ayah kandung Pemohon I) dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Weli Pusung (Paman Pemohon I) dan Ahmad Saudi (Paman Pemohon II) dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan uang sebesar Rp 110.000,-;
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dan tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni keduanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah/sesusuan. Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya sama-sama belum pernah melakukan pernikahan dengan siapa pun.
4. Bahwa sejak pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah dari KUA setempat disebabkan Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah mengurusnya di KUA setempat;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sampai saat ini dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Putri Ramadhani (perempuan), umur 20 tahun.
 - b. Moh. Sakif (laki-laki), umur 19 tahun.
 - c. Novianti (perempuan), umur 18 tahun.
 - d. Moh. Ridho (laki-laki), umur 15 tahun.
 - e. Moh. Riski (laki-laki), umur 7 tahun.
 - f. Putri Adelfira (perempuan), umur 4 tahun.
 - g. Putri Anisa (perempuan), umur 3 tahun ;
6. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan tidak terdaftar pada pejabat yang berwewenang, olehnya Pemohon sangat

Penetapan No 72/Pdt.P/2016/PA.PAL hal. 2 dari 11



membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kelas IA Palu untuk keperluan pengurusan Kutipan Akta Nikah asli.

7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili sertamemutus perkara dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon

2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (Debby Febriani Pusung binti Moh. Alex) dan Pemohon II (Syam Husein bin Husein), yang dilangsungkan pada tanggal 25 November 1995 di rumah orang tua Pemohon I yang beralamat di Jalan Sungai Lariang No. 12, Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu adalah sah menurut hukum.

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon I datang menghadap secara pribadi di persidangan ;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku II edisi Revisi tahun 2010 pemeriksaan dan penyelesaian permohonan Istbat Nikah terlebih dahulu diumumkan, atas ketentuan tersebut Majelis Hakim telah mengumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Palu tanggal 5 Feberuari 2016.

NopembBahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang oleh para Pemohon isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi Pertama :

Penetapan No 72/Pdt.P/2016/PA.PAL hal. 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ebiet Husen bin Husen, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang parkir, bertempat tinggal di jalan Sungai Lariang, Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara agamanya (Islam) lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, sebelum keduanya terikat dalam ikatan perkawinan(saksi adalah adik dari Pemohon II) dan hadir pada pesta pernikahannya ;
- ⇒ Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah di rumah kediaman Pemohon I pada tanggal 25 Nopember 1995.
- ⇒ Bahwa yang menjadi wali nikah adalah orang tua kandung dari Pemohon I yang bernama **Muh. Alex** selanjutnya memberikan kuasa kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Haerudi Monjo untuk menikahkan para Pemohon ;
- ⇒ Bahwa adapun yang menjadi saksi nikah adalah paman Pemohon I (saksi lupa namanya) dan Ahmad Saudi (paman Pemohon II). ;
- ⇒ Bahwa mahar yang diserahkan oleh Pemohon II saat akad nikah adalah seperangkat alat shalat dan uang sejumlah Rp 110.000,-
- ⇒ Bahwa selama membina rumah tangga telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri yang bahagia dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak
- ⇒ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab maupun hubungan semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahannya ;
- ⇒ Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah, walaupun sebelumnya telah diurus oleh petugas P3N setempat, namun tidak

Penetapan No 72/Pdt.P/2016/PA.PAL hal. 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaporkan kepada KUA sehingga datanya tidak terdaftar pada buku yang disediakan untuk itu ;

Saksi Kedua :

Reni Herlina binti Moh.Alex, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Sungai Lewara, Kelurahan Ujuna, Kecamatan palu Barat, Kota Palu, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya (Islam) lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah adik kandung saksi, dan kenal Pemohon II, setelah keduanya terikat dalam ikatan perkawinan dan menghadiri acara pesta pernikahannya ;
 - ⇒ Benar antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah di rumah orang tua Pemohon I pada tanggal 25 November 1995 ;
 - ⇒ Bahwa selama terikat dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dalam membina mahligai rumah tangganya dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak ;
 - ⇒ Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung Pemohon I yang bernama Moh. Alex dan menyerahkan kepada Herudi Monjo untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa adapapun yang menjadi saksi nikah adalah Weli Pusung (paman Pemohon I) dan Ahmad Saudi (paman Pemohon II) ;
- ⇒ Bahwa adapun maharnya adalah seperangkat alat shalat dan uang sejumlah Rp 110.000,- yang diserahkan langsung pada saat pernikahan secara tunai ;

Penetapan No 72/Pdt.P/2016/PA.PAL hal. 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan kekeluargaan atau sesusuan yang menjadi halangan pernikahan ;
- ⇒ Bahwa selama membina rumah tangganya Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah walaupun sebelumnya telah diurus melalui petugas P3N setempat, namun tidak diteruskan kepada KUA sehingga tidak dapat diterbitkan buku nikahnya ;
- ⇒ Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada pihak ketiga yang menggugat atau keberatan ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan harus dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan bukan polygami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU. No.1 tahun 1974 dan para Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Palu dan karenanya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam Majelis

Penetapan No 72/Pdt.P/2016/PA.PAL hal. 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Istbat Nikah para Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya permohonan Istbat Nikah dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010 halaman 149 ditegaskan adanya Pengumuman dimaksud dan oleh karena itu tidak ada keberatan-keberatan dari pihak manapun hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, oleh karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan permohonan para Pemohon ;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang oleh Pemohon isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali ayah kandung kandung bernama: Moh. Alex (ayah kandung Pemohon I) dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Weli Pusung (Paman Pemohon I) dan Ahmad Saudi (Paman Pemohon II) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah dan untuk mengetahui sejauhmana telah

Penetapan No 72/Pdt.P/2016/PA.PAL hal. 7 dari 11



terpenuhi ketentuan hukum terhadap perkawinan para Pemohon, maka kepada para Pemohon dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi para Pemohon (Ebiet Husein bin Husain) dan Reni Herlina binti Moh Alex) yang kesaksiannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah ;
- Bahwa pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 25 November 1995 di Kelurahan Ujuna Kecamatan Palu Barat, Kota Palu.
- Bahwa selama membina rumah tangga telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah orang tua kandung Pemohon I Moh Alex yang telah menyerahkan hak perwaliannya kepada Haerudi Monjo (Imam mesjid setempat) dengan maskawin seperangkat alat shalat dan uang tunai sejumlah Rp 110.000,- dan yang menjadi saksi adalah Weli Pusung (paman Pemohon I) dan Ahmad Saudi (Paman Pemohon II).
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku maupun agama Islam ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan diatas sumpah berdasarkan keyakinannya (Islam) disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena saksi- saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan para Pemohon sehingga secara formil telah terpenuhi ;

Penetapan No 72/Pdt.P/2016/PA.PAL hal. 8 dari 11



Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan berdasarkan pengetahuannya dan telah berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., maka secara materil telah terpenuhi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil para Pemohon tersebut telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 25 Nopember 1995 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi pasal 3 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, maka para Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat ;

Penetapan No 72/Pdt.P/2016/PA.PAL hal. 9 dari 11



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Debby Febriani Pusung binti Moh. Alex) dengan Pemohon II (Syam Husein bin Husein) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Nopember 1995 di Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Kota Palu;
3. Memerintahkan Pemohon I (Debby Febriani Pusung binti Moh. Alex) dan Pemohon II (Syam Husein bin Husein) untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat Kota Palu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Palu, pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1437 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang terdiri dari Dra. Hj. Majidah, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Penetapan No 72/Pdt.P/2016/PA.PAL hal. 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Moh. Rizal, S.HI., M.H sebagai Panitera
Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. H.Ibrahim. P.Tamu, SH

Dra. Hj. Majidah. MH.

Hakim Anggota

Drs. H. Syamsul Bahri. MH

Panitera Pengganti

Moh. Rizal, S.HI., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 80.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 225.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 316.000,00

Penetapan No 72/Pdt.P/2016/PA.PAL hal. 11 dari 11